

# Esensi Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi

Hendriyanto Hadi Tjahyono



Rakor Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi  
Jakarta, 26 November 2016



# UU No. 5 Tahun 2014

## Aparatur Sipil Negara

### Jabatan ASN

#### Administrasi

Administrator  
Pengawas  
Pelaksana

#### Fungsional

Keahlian:  
Pertama, Muda, Madya,  
Utama  
Ketrampilan

#### Pimpinan Tinggi

Pratama  
Madya  
Utama

### Tugas ASN

- melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
- mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.




# PermenpanRB No 46 Tahun 2012

Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dan Angka Kreditnya

Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas untuk melaksanakan dan mendukung kegiatan pengawasan radiasi.

## Unsur Pengawasan Radiasi:

- Inspeksi
- Perizinan
- Evaluasi norma standar
- Sertifikasi dan validasi.





# PermenpanRB No 46 Tahun 2012


Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dan Angka Kreditnya

## Tujuan Pengawasan Radiasi

Melindungi pekerja, masyarakat dan lingkungan hidup dari potensi bahaya radiasi.



Unsur dan sub unsur kegiatan Pejabat Fungsional WasRad (angka kredit)





# PP No 46 Tahun 2011

## Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

### Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) instansi. SKP ditetapkan, dievaluasi dan dinilai oleh Pejabat Penilai.




# PP No 46 Tahun 2011

## Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

### Sasaran Kerja Pegawai (SKP)


Setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) instansi. SKP ditetapkan, dievaluasi dan dinilai oleh Pejabat Penilai.





# Tingkatan Kepemimpinan dan Organisasi


(IAEA – GSR Part 2 tahun 2016)





# Tingkatan Kepemimpinan dan Organisasi

(IAEA – GSR Part 2 tahun 2016)







## Penutup

- Pejabat Fungsional Pengawas Radiasi mempunyai tugas untuk melaksanakan dan mendukung kegiatan pengawasan radiasi di unit kerjanya.
- SKP merupakan perjanjian (kontrak) kinerja antara Pejabat Fungsional Pengawas Radiasi dengan Atasannya. Usulan/capaian angka kredit mengacu pada SKP.
- Karier Pejabat Fungsional Pengawas Radiasi sangat ditentukan oleh capaian kinerja (yang dituangkan dalam angka kredit) dan kompetensinya.
- Pejabat Pimpinan Tinggi mempunyai fungsi pembinaan terhadap Pejabat Fungsional di masing-masing lingkungannya.



*Terima Kasih*

[h.hendriyanto@bapeten.go.id](mailto:h.hendriyanto@bapeten.go.id)

